



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di Daerah.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah serta Perangkat Daerah tertentu yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

13. Kain Tenun Endek yang selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali.
14. Pakaian Dinas Harian Endek yang selanjutnya disebut PDH Endek adalah Pakaian Dinas Harian yang menggunakan Endek sebagai bahan utama.
15. Pakaian Dinas Harian Adat Bali yang selanjutnya disebut PDH Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman ASN dalam pemakaian Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

JENIS, PENGGUNAAN DAN MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU camat dan lurah;
- h. pakaian seragam batik KORPRI; dan
- i. pakaian olahraga.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH Endek; dan
- d. PDH Adat Bali.

Pasal 5

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

(2) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.

(3) PDH khaki digunakan pada hari Senin dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, Tilem, tanggal 17 setiap bulan, tanggal 2 Oktober, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan Hari Jadi Kota Gianyar bersifat tentatif.

(4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja

- putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, Tilem, tanggal 17 setiap bulan, tanggal 2 Oktober, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan Hari Jadi Kota Gianyar bersifat tentatif.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. PDH Endek lengan panjang atau lengan pendek dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
- b. PDH Endek lengan pendek digunakan untuk pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH Endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Selasa, dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Penggunaan PDH Endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bertepatan

dengan hari Purnama, *Tilem*, tanggal 17 setiap bulan, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan Hari Jadi Kota Gianyar bersifat tentatif.

Pasal 8

(1) PDH Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:

a. PDH Adat Bali pria:

1. *destar/udeng* dengan bahan Endek;
2. baju kemeja lengan panjang/pendek;
3. *kampuh/saput* dengan bahan Endek;
4. *wastra/kamen* dengan bahan Endek;
5. selendang warna dan motif menyesuaikan;
dan
6. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan)
bukan selop/sandal jepit.

b. PDH Adat Bali wanita:

1. baju kebaya lengan panjang/tiga perempat dengan bahan Endek polos/katun/bahan lain kecuali brokat/kain transparan;
2. selendang tenun warna dan motif menyesuaikan;
3. *wastra/kamen* Endek menutupi mata kaki, tumit kelihatan, tidak diwiru; dan
4. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan)
bukan selop/sandal jepit.

(2) PDH Adat Bali digunakan pada hari Kamis, Purnama, *Tilem*, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, Hari Jadi Kota Gianyar, dan dapat digunakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Endek digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDH pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.

- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. PDU satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDU pemadam kebakaran.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. setiap Hari Kamis
 - b. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - c. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - d. upacara hari besar nasional;
 - e. upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
 - f. pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional; atau
 - g. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna gelap.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional/tutup kepala KORPRI.
- (4) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, dan *Tilem*.

Pasal 18

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf i, dipakai dalam rangka menunjang kegiatan olahraga

dan kegiatan kegiatan sosial lainnya.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 19

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Provinsi Bali;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana

dimaksud ayat (2) terdiri atas:

- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional;
- (5) Bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari:
- a. peci nasional;
 - b. *mutz*; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja ASN pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 57);
- c. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 78); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI GIANYAR,

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Ttd.

I GUSTI BAGUS ADI WIDHYA UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19760110 200604 1 011